

PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2015

PENGANTAR

Seiring dengan perubahan bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del (IT Del) dengan penambahan lima Program Studi Jenjang Sarjana, diperlukan penyesuaian peraturan baik dalam akademik maupun dalam kemahasiswaan.

Dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum IT Del disebutkan bahwa tujuan pendidikan setiap jenjang pendidikan dan proses pembelajaran serta kehidupan masyarakat kampus di Institut Teknologi Del harus menuntun ke hasil (*outcomes*) lulusan yang diharapkan dapat:

- 1. Menunjukkan karakter Del dengan menghayati dan mengamalkan Mar-Tuhan, Marroha, Marbisuk.
- 2. Memiliki kemampuan keteknowiraan (*technopreneurship*) yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan inovasi bernilai tambah dalam pengembangan kewirausahaan yang berbasis teknologi.
- 3. Menunjukkan kompetensi dan berhasil di dalam profesi yang ditekuninya.
- 4. Menunjukkan kepedulian dalam perancangan teknologi dalam upaya-upaya perbaikan kehidupan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5. Menunjukkan kematangan emosional bercirikan kepercayaan diri yang tinggi, mampu berkerja sama, dapat berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya dengan baik, menghargai perbedaan pendapat, dan dapat dipercaya.
- 6. Diterima mengikuti pendidikan lanjut dan menyelesaikannya dengan baik.

Peraturan akademik dan kemahasiswaan ini disusun agar proses kegiatan akademik dan kemahasiswaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendukung tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa/i IT Del untuk membaca dengan seksama peraturan ini serta mentaatinya.

Peraturan khusus yang merincikan peraturan umum yang ada di buku ini, diatur pada peraturan yang terpisah

Rektor Institut Teknologi Del



Prof. Dr. Roberd Saragih, MT



Daftar Isi

IANJI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DEL4				
BAB I	PEN	NGERTIAN UMUM	5	
BAB II	TAT	TA TERTIB UMUM	7	
PASAL	1	UMUM	7	
PASAL	2	Kalender Akademik	7	
PASAL	. 3	KEGIATAN DI DALAM KAMPUS	7	
Pasal	4	TATA TERTIB KEGIATAN DI LUAR KAMPUS	7	
Pasal	_5	SANKSI UMUM	8	
BAB III		ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	9	
Pasal	. 6	Biaya Pendidikan	9	
Pasal	_ 7	Waktu Pendaftaran Awal Semester	9	
PASAL	8	Sanksi Administratif	9	
BAB IV	ı	KETENTUAN AKADEMIK	10	
Pasal	_9	Program Studi	10	
Pasal	10	Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan	10	
Pasal	11	Persyaratan Calon Mahasiswa	10	
Pasal	12	Penetapan Mahasiswa Baru	11	
Pasal	13	Penerimaan Mahasiswa Baru	11	
PASAL	14	Pembatalan Penerimaan Mahasiswa Baru	11	
Pasal	15	Mahasiswa Tugas Belajar	12	
Pasal	16	Mahasiswa Pindahan	12	
PASAL	17	Mahasiswa Warga Negara Asing	12	
Pasal	18	Keabsahan Sebagai Mahasiswa	12	
Pasal	19	Kartu Tanda Mahasiswa	12	
PASAL	20	Kartu Rencana Studi	13	
PASAL	21	Mahasiswa Pindah Program Studi	13	
Pasal	22	KETENTUAN UMUM PINDAH PROGRAM STUDI	13	
PASAL	23	Peraturan Khusus Pindah Program Studi Sama Jenjang	14	
PASAL	_24	Ketentuan Khusus Pindah Program Studi Beda Jenjang	14	
PASAL	25	Prosedur Pindah Program Studi	15	
PASAL	26	Cuti Akademik	15	
PASAL	_27	Ketidakhadiran	15	
Pasal	28	Sanksi Ketidakhadiran		
Pasal	29	Pengertian Kurikulum	16	
Pasal	30	Semester Reguler	16	
Pasal	31	Semester Pendek	16	
Pasal	. 32	Satuan Kredit Semester untuk Program Sarjana	17	
PASAL	33	Satuan Kredit Semester untuk Program Diploma	17	
PASAL	34	Beban SKS	18	
PASAL	. 35	Beban Lebih untuk Percepatan Studi untuk Program Sarjana		
PASAL	36	Pengambilan Mata Kuliah	19	
PASAL	37	Prestasi Akademik Mahasiswa	19	
PASAL	38	EVALUASI HASIL BELAJAR	20	
PASAL	39	Derajat Keberhasilan	20	
PASAL	40	Evaluasi Kelulusan	20	
PASAL	41	Yudisium dan Predikat Kelulusan	21	
Pasal	42	PEMBERHENTIAN MAHASISWA	24	



PASAL 43	PEMBERHENTIAN STUDI SEMENTARA	24
Pasal 44	PERPANJANGAN LAMA STUDI	24
Pasal 45	PERINGATAN DINI DAN PERINGATAN BATAS LAMA STUDI	25
Pasal 46	Pengunduran Diri	25
Pasal 47	Pelanggaran Akademik	25
Pasal 48	Sanksi Akademik	25
Pasal 49	Prosedur Pengambilan Keputusan Untuk Penentuan Sanksi	25
Pasal 50	IJAZAH HILANG	26
BAB V I	KETENTUAN BIDANG KEMAHASISWAAN	27
	EMAHASISWAAN	
Pasal 51	Jenis Kegiatan Kemahasiswaan	27
PASAL 52	Izin Kegiatan Kemahasiswaan	27
PASAL 53	PERSYARATAN IZIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	27
Pasal 54	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan	
PASAL 55	Organisasi Kemahasiswaan	
Pasal 56	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan	28
Pasal 57	Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan	28
Pasal 58	PEMANFAATAN FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN	28
Pasal 59	Keterlibatan Pihak dari Luar Kampus	29
Pasal 60	IZIN DAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN FASILITAS	29
PASAL 61	Beasiswa	29
Pasal 62	Penetapan Beasiswa	30
PASAL 63	Kewajiban Penerima Beasiswa	30
Pasal 64	Penghentian Pemberian Beasiswa	30
Pasal 65	Penghargaan	30
Pasal 66	Bentuk Penghargaan	31
Pasal 67	Asrama Mahasiswa	31
Pasal 68	Layanan Kesehatan mahasiswa di Klinik Del	31
Pasal 69	Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling	31
Pasal 70	TUJUAN BIMBINGAN, PENYULUHAN, DAN KONSELING	32
Pasal 71	BENTUK BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	32
PASAL 72	Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan	32
Pasal 73	Pelatihan dan Pengembangan Karakter	32
Pasal 74	Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan	33
Pasal 75	Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan	33
Pasal 76	Kondite dan Norma Kemahasiswaan	34
Pasal 77	Landasan Organisasi Kemahasiswaan	34
Pasal 78	Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab	34
Pasal 79	Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan	35
Pasal 80	Hak Organisasi Kemahasiswaan	35
Pasal 81	Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan	35
Pasal 82	Pembimbing Kemahasiswaan	36
PASAL 83	Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Kemahasiswaan	36
Pasal 84	Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Organisasi Kemahasiswaan	
Pasal 85	Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan	
Pasal 86	Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan	37
Pasal 87	Kode Etik	37
BAB VI I	KETENTUAN PENUTUP	38
ΡΔςΔι 88	PENLITUD	38



JANJI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del,
Demi Nusa dan Bangsa,
Berjanji akan bersungguh-sungguh,
Menuntut ilmu dan pengetahuan,
Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga professional,
Yang memiliki wawasan dan potensi belajar tinggi,
Terhadap bidang profesi kami.

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del, Berjanji akan bersungguh-sungguh, Melatih kemampuan dan mengasah ketrampilan, Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga profesional, Yang mampu berkembang, tangguh, ulet dan mandiri.

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del, Berjanji akan menegakkan dan menjunjung tinggi, Norma-norma kejujuran, keluhuran pendidikan, Serta susila Mahasiswa, Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga profesional, Yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, berdasarkan Pancasila.

Kami berjanji akan setia pada almamater Institut Teknologi Del, Serta Bangsa dan Negara kami, Republik Indonesia.

> Demi itu, Kami mohon Tuhanku, Rahmat serta Tuntunan Mu.



BAB I PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut adalah Institut Teknologi Del (IT Del).
- 2. Rektor adalah pemimpin tertinggi IT Del.
- 3. Fakultas adalah kumpulan beberapa Program Studi yang memiliki karakteristik sama dan memadai untuk dijadikan satu badan.
- 4. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 5. Program Sarjana (S1) adalah Program Studi yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menganalisis masalah, dan mengambil keputusan, mampu melakukan penelitian ilmiah yang memungkinkan menemukan inovasi baru dalam bidangnya. Gelar akademik lulusan program Sarjana (S1) adalah S.T.
- 6. Program Diploma IV (D IV) adalah Program Studi vokasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya. Gelar akademik lulusan program Sarjana Sains Terapan (D IV) adalah Sarjana Sains Terapan atau disingkat dengan S.St.
- 7. Program Diploma III (D III) adalah Program Studi vokasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang tertentu. Gelar akademik lulusan program Diploma (D III) adalah Ahli Madya atau disingkat dengan A.Md.
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



- 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IT Del.
- 10. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang ditugaskan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Instansi lain untuk belajar di IT Del.
- 11. Civitas Akademika adalah masyarakat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di IT Del
- 12. BAK adalah singkatan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu suatu unit di IT Del yang menangani semua urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat Institut.
- 13. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktek.
- 14. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan.
- 15. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa IT Del.
- 16. Tri Dharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 18. Pendaftaran Awal Semester adalah prosedur administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya pendidikan: Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) dan Biaya Satuan Lainnya (BSL) yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa IT Del.
- 19. Pendaftaran ulang adalah proses yang dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa yang dilakukan dengan persyaratan dan pada waktu yang telah ditetapkan meliputi dua rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu membayar dana SPP dan mengisi formulir daftar ulang dilakukan secara berurutan/berkesinambungan pada setiap awal semester selama menjadi mahasiswa (sejak diterima sebagai mahasiswa sampai dengan menyelesaikan pendidikannya atau menyatakan mengundurkan diri).
- 20. Bursar adalah pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan di IT Del.
- 21. Perkuliahan adalah kegiatan akademik tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya yang dilaksanakan di ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan target kurikulum IT Del.
- 22. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- 23. Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa.
- 24. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada IT Del sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi atau pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar yang diselenggarakan pada Sidang Akademik terbuka IT Del.
- 25. Karakter Del adalah karakter khusus yang mengacu pada nilai-nilai utama di IT Del, yaitu "*MarTuhan, Marroha, dan Marbisuk*" yang dimaknai dengan perilaku 'BerKetuhanan, Berhati nurani, dan Berakal budi'.
- 26. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administratif, denda maupun bentuk hukuman lain dalam arti yang mendidik.



BAB II TATA TERTIB UMUM

Pasal 1 Umum

- 1. Mahasiswa harus memiliki karakter Del dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Mahasiswa berlaku sopan serta menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama berada di lingkungan kampus.
- 3. Mahasiswa harus mematuhi ketentuan yang berlaku, baik pada kegiatan-kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler.

Pasal 2 Kalender Akademik

- 1. Jadwal Kegiatan Akademik atau Kalender Akademik disahkan oleh Rektor.
- 2. Semua kegiatan akademik oleh civitas akademika IT Del baik yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler harus mengacu pada Kalender Akademik.
- 3. Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal kegiatan dalam Kalender Akademik.
- 4. Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.

Pasal 3 Kegiatan di dalam Kampus

- 1. Kegiatan kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Pelaksana kegiatan ini adalah Program Studi di bawah pembinaan dan koordinasi dengan Bidang Akademik.
- 2. Kegiatan ko-kurikuler dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan di bawah pembinaan Program Studi dan koordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan.
- 3. Kegiatan ekstra-kurikuler dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan di bawah pembinaan dan koordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 4 Tata Tertib Kegiatan di Luar Kampus

Tata tertib kegiatan di luar kampus adalah ketentuan yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa IT Del selama berada di luar lingkungan kampus yang berhubungan dengan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, diatur sebagai berikut:

- 1. Semua kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan IT Del harus mendapat persetujuan dan pembinaan Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Kegiatan mahasiswa secara pribadi atau kelompok di luar kampus pada prinsipnya diperkenankan selama tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku serta sudah mendapat izin dari pejabat berwenang baik di IT Del maupun di luar IT Del.
- 2. Mahasiswa harus selalu berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah yang berbudi luhur, bersemangat, jujur, disiplin, bertanggung



- jawab, rendah hati, peka, hati-hati, menghindari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku.
- 3. Mahasiswa harus selalu menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik IT Del, termasuk Almamater/Keluarga Besar IT Del.
- 4. Mahasiswa harus selalu menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 5. Aturan berpakaian bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan IT Del untuk kunjungan resmi, diantaranya ke perusahaan/institusi: mahasiswa wajib menggunakan kemeja putih, celana/rok berwarna hitam, sepatu tertutup berwarna hitam dan jas almamater IT Del. Untuk kegiatan lainnya, dapat menyesuaikan dengan undangan/acara.

Pasal 5 Sanksi Umum

- 1. Mahasiswa yang melakukan pelangggaran tata tertib baik secara pribadi maupun kelompok akan dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi administratif, berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Sanksi administratif lainnya
 - e. Pemberhentian status kemahasiswaan.
- 2. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mahasiswa, merupakan tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.



BAB III

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 6 Biaya Pendidikan

- 1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. Biaya Pangkal Pendidikan (BPP), yaitu biaya tetap yang dibayar pada saat pertama kali menjadi mahasiswa IT Del.
 - b. Biaya Pembangunan, yaitu sumbangan yang nilainya ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dan dibayar pada saat pertama kali menjadi mahasiswa IT Del.
 - c. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), yaitu biaya tetap per semester yang dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai.
 - d. Biaya Satuan Lainnya (BSL), yaitu biaya tidak tetap lainnya (selain Butir 1.a, 1.b dan 1.c di atas) yang dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai.
- 2. Besarnya biaya-biaya tersebut di atas akan ditentukan dengan surat keputusan dari Rektor yang akan ditetapkan pada awal tahun akademik.
- 3. Aturan tentang pembayaran biaya pendidikan diatur pada pedoman pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan (bursar) IT Del.

Pasal 7 Waktu Pendaftaran Awal Semester

- 1. Pendaftaran setiap semester dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik, yang diterbitkan oleh Rektor paling lambat di setiap akhir semester sebelum semester berikutnya berjalan.
- 2. Mahasiswa yang terlambat mendaftar pada awal semester akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 Sanksi Administratif

- 1. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran awal semester sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Pasal 7 peraturan ini, harus membayar denda yang besarnya ditetapkan oleh Rektor.
- 2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran awal semester sampai dengan periode masa Ujian Tengah Semester (UTS) sesuai dengan Kalender Akademik dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa IT Del.



BAB IV

KETENTUAN AKADEMIK

Pasal 9 Program Studi

Program Studi yang Diselenggarakan

- 1. Program Studi yang diselenggarakan IT Del adalah Program Studi jenjang:
 - a. Diploma III, yang meliputi beberapa Program Studi sebagai berikut:
 - i. Program Studi Teknik Informatika.
 - ii. Program Studi Teknik Komputer.
 - b. Diploma IV Program Studi Teknik Informatika.
 - c. Strata 1, yang meliputi beberapa Program Studi sebagai berikut:
 - i. Program Studi Teknik Informatika.
 - ii. Program Studi Sistem Informasi.
 - iii. Program Studi Manajemen Rekayasa.
 - iv. Program Studi Teknik Elektro.
 - v. Program Studi Teknik Bioproses.
- 2. Program Studi di IT Del dapat bertambah atau berkurang berdasarkan ketetapan Rektor.
- 3. Program Khusus dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 10 Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan

- 1. Waktu Penyelesaian program:
 - a. Diploma III sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 4 (empat) tahun.
 - b. Diploma IV sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
 - c. Strata 1 selama-lamanya 6 (enam) tahun.
- 2. Bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik, waktu penyelesaian program Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 tidak ditambah.
- 3. Dalam keadaan khusus, bukan karena kelalaian mahasiswa dan bukan karena ketidakmampuan mahasiswa, dapat diberikan perpanjangan waktu dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11 Persyaratan Calon Mahasiswa

- 1. Penerimaan mahasiswa didasarkan pada hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru IT Del
- 2. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- 3. Persyaratan bagi mahasiswa tugas belajar, mahasiswa pindahan dan mahasiswa warga negara asing diatur melalui keputusan Rektor.



Pasal 12 Penetapan Mahasiswa Baru

- Peserta Program Penerimaan Mahasiswa Baru yang memenuhi syarat kelulusan dan diusulkan oleh Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai Calon Mahasiswa Baru IT Del untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru IT Del melalui keputusan Rektor.
- 2. Daftar Calon Mahasiswa Baru akan diumumkan melalui beberapa cara, diantaranya: pengumuman kampus, website IT Del, dan melalui telepon ke nomor telepon yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
- 3. Calon Mahasiswa Baru disahkan sebagai Mahasiswa Baru IT Del apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti program persiapan bagi calon mahasiswa IT Del yang ditetapkan oleh Rektor.
 - b. Telah memenuhi persyaratan pendaftaran semester pertama.
- 4. Atas izin Rektor Calon Mahasiswa Baru dapat tidak mengikuti sebagian atau seluruh program persiapan bagi calon mahasiswa IT Del.
- 5. Mahasiswa baru IT Del wajib melunasi pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh IT Del.
- 6. Pengukuhan mahasiswa baru dilakukan dalam Sidang Akademik Terbuka pada Upacara Inagurasi.

Pasal 13 Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1. Penerimaan mahasiswa baru IT Del diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan Jalur Ujian Saringan Masuk (USM).
- 2. Jalur PMDK adalah sistem penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan hasil studi selama mengikuti pendidikan di tingkat SLTA dan memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- 3. Jalur USM dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan keperluan berdasarkan ketentuan Rektor.
- 4. IT Del dapat menerima mahasiswa baru yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau nonakademik, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IT Del.

Pasal 14 Pembatalan Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1. Calon Mahasiswa Baru yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 12 Butir 3 dinyatakan mengundurkan diri.
- 2. Mahasiswa Baru yang memberikan data palsu atau tidak benar akan dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa IT Del berdasarkan keputusan Sidang Akademik.



Pasal 15 Mahasiswa Tugas Belajar

- 1. Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menerima mahasiswa tugas belajar dari Perguruan Tinggi atau Instansi lain adalah jika masih tersedia kapasitas pendidikan (dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, dan lain-lain) dan dipandang perlu, karena dapat memberi nilai tambah bagi IT Del.
- 2. Pelaksanaan Program Studi tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara IT Del dan perguruan tinggi atau instansi pemberi tugas.

Pasal 16 Mahasiswa Pindahan

- 1. Mahasiswa pindahan yang belum menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi lain dapat menyelesaikan studinya di Program Studi di IT Del melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang berlaku.
- 2. Lulusan dari sebuah Program Studi tertentu di IT Del dapat melanjutkan studi di Program Studi dengan strata yang lebih tinggi di IT Del dan jika diperlukan, harus mengikuti program penyetaraan yang secara rinci akan diatur dalam ketetapan Rektor
- 3. Lulusan dari sebuah Program Studi tertentu di luar IT Del dapat melanjutkan studi di Program Studi dengan strata yang lebih tinggi di IT Del melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang berlaku, dan jika diperlukan, harus mengikuti program penyetaraan yang secara rinci akan diatur dalam ketetapan Rektor.

Pasal 17 Mahasiswa Warga Negara Asing

- 1. Warga Negara Asing dapat mengikuti pendidikan di IT Del sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mahasiswa Warga Negara Asing yang telah diterima, wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Rektor Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan surat penerimaan dari IT Del dan persyaratan lainnya yang diperlukan. Surat izin belajar tersebut merupakan persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran akademik di IT Del.

Pasal 18 Keabsahan Sebagai Mahasiswa

- 1. Setiap Mahasiswa IT Del wajib melakukan pendaftaran ulang di setiap awal semester.
- 2. Setiap Mahasiswa IT Del wajib melunasi biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh IT Del sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.
- 3. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 19 Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan tanda pengenal resmi di IT Del.



- 2. KTM IT Del diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran semester pertama sebagai Mahasiswa Baru.
- 3. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa di IT Del.
- 4. Mahasiswa wajib meminta penggantian KTM yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh BAK IT Del.

Pasal 20 Kartu Rencana Studi

Kartu Rencana Studi atau lebih dikenal dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa (NIM, Nama, Kelas, Fakultas, Program Studi, Jumlah Semester dan Tahun Akademik yang diikuti), Kode Mata Kuliah, Mata Kuliah, SKS dan Kelas yang diikuti. Khusus mahasiswa Diploma dan Sarjana Tingkat I, KRS berisi matakuliah paket, sehingga mahasiswa tidak dapat mengajukan matakuliah yang berbeda.

Pasal 21 Mahasiswa Pindah Program Studi

- 1. IT Del mempertimbangkan keinginan dan kemampuan mahasiswa untuk pindah ke bidang pendidikan yang lebih sesuai untuk masa depannya.
- 2. IT Del tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu Program Studi untuk pindah ke Program Studi lainnya baik pada strata yang sama maupun strata yang berbeda. Perpindahan Program Studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk Program Studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada Program Studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari Program Studi yang akan dituju.

Pasal 22 Ketentuan Umum Pindah Program Studi

- 1. Pindah Program Studi tidak mengubah batas lama studi.
- 2. Mahasiswa yang pernah pindah Program Studi, tidak diperkenankan untuk pindah Program Studi lagi, baik ke Program Studi semula maupun ke Program Studi yang lain dalam strata yang sama maupun strata yang berbeda.
- 3. Persetujuan pindah Program Studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas Program Studi dan alasan yang diajukan untuk pindah Program Studi.
- 4. Memiliki IPK di Program Studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol).
- 5. Disetujui oleh kedua ketua Program Studi terkait, baik oleh Program Studi yang akan ditinggalkan maupun Program Studi yang dituju.
- 6. Mahasiswa pindah Program Studi harus mengikuti ketentuan detail sebagai berikut:
 - a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban antara 18 (delapan belas) dan 20 (dua puluh) SKS untuk setiap semesternya dengan mengikuti kurikulum Program Studi yang dituju sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Program Studi yang dituju tersebut, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata)



- setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
- b. Bila NR seperti tersebut pada Butir 6.a pada Pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi di IT Del
- c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Studi tersebut lainnya.
- d. Nilai dari mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang ditinggalkan yang sudah dinyatakan lulus, dapat diakui sebagai nilai dari mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang dituju yang secara konten dinilai sama atas penilaian dan persetujuan ketua Program Studi yang dituju.
- 7. Dengan status seperti mahasiswa Program Studi tersebut lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah dari IT Del setelah memenuhi semua persyaratan untuk penyelesaian Program Studi terkait.

Pasal 23 Peraturan Khusus Pindah Program Studi Sama Jenjang

Mahasiswa yang berniat untuk pindah Program Studi sama jenjang (strata) (misalnya Program Studi asal dan tujuan sama-sama di jenjang sarjana) dapat mengajukan permohonan pindah Program Studi, sekurang-kurangnya setelah lulus tahap pendidikan Sarjana selama 2 (dua) semester bagi program Sarjana dan setelah melewati 4 (empat) semester bagi program Diploma.

Pasal 24 Ketentuan Khusus Pindah Program Studi Beda Jenjang

- 1. Perpindahan Program Studi beda jenjang yang diperkenankan dan diatur pada Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. dari jenjang Sarjana ke Diploma III,
 - b. dari jenjang Sarjana ke Diploma IV,
 - c. dari jenjang Diploma IV ke Diploma III linear,
 - d. dari jenjang Diploma IV ke Diploma III tidak linear.
- 2. Mahasiswa yang berniat untuk pindah Program Studi beda jenjang sebagaimana disebutkan pada Butir 1.a sampai dengan Butir 1.c dari Pasal ini dapat mengajukan permohonan pindah Program Studi beda jenjang, sekurang-kurangnya setelah lulus pada semua mata kuliah pada 2 (dua) semester pertama.
- 3. Mahasiswa yang berniat untuk pindah Program Studi beda jenjang sesuai dengan Butir 1.d dari Pasal ini dapat mengajukan permohonan pindah Program Studi sekurang-kurangnya setelah lulus pada semua mata kuliah pada 4 (empat) semester pertama.
- 4. Perpindahan Program Studi beda jenjang yang tidak diperkenankan adalah sebagai berikut:
 - a. dari jenjang Diploma III ke jenjang Sarjana,
 - b. dari jenjang Diploma IV ke jenjang Sarjana,
 - c. dari jenjang Diploma III ke Diploma IV.
- 5. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi jenjang Diploma III atau Diploma IV tidak diperkenankan untuk pindah ke Program Studi jenjang Sarjana karena melalui jenis test saringan masuk yang berbeda. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi Jenjang



Diploma III tidak dapat pindah ke Diploma IV yang linear dan disarankan untuk menyelesaikan Program Studi Jenjang Diploma III lalu mengikuti *program khusus* untuk melanjut ke Diploma IV.

6. Tabel berikut menjelaskan hubungan kemungkinan pindah Program Studi sama dan antar jenjang.

Dari/Ke	D III	D IV	S1
D III	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Tidak diizinkan
D IV	Diizinkan	Diizinkan	Tidak diizinkan
S1	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan

Tabel Izin Perpindahan Program Studi

Pasal 25 Prosedur Pindah Program Studi

- 1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah Program Studi kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan tembusan kepada Dosen Wali, Dekan, Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Lulus pendidikan Tahap Tahun Pertama.
 - b. Data kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di Program Studi yang akan ditinggalkan.
- 2. Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan meminta pendapat dari kedua ketua Program Studi terkait, baik oleh Program Studi yang akan ditinggalkan maupun Program Studi yang dituju.
- 3. Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskannya setelah mendapat persetujuan dari kedua ketua Program Studi terkait, baik oleh Program Studi yang akan ditinggalkan maupun Program Studi yang dituju.
- 4. Jadwal waktu mengajukan surat permohonan pindah Program Studi antara tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli setiap tahun akademik.

Pasal 26 Cuti Akademik

- 1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu dengan izin tertulis Rektor melalui Bidang Akademik.
- 2. Jangka waktu cuti akademik adalah maksimum 1 (satu) tahun akademik selama masa studi mahasiswa.
- 3. Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftar setiap awal semester dan melunasi biaya SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Cuti akademik dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 2 (dua) semester, kecuali sakit dan atas persetujuan Rektor.

Pasal 27 Ketidakhadiran

1. Pada jam akademik mahasiswa harus menghadiri kegiatan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



2. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri atau terpaksa meninggalkan kegiatan harus meminta izin sesuai dengan pedoman kehadiran kegiatan akademik.

Pasal 28 Sanksi Ketidakhadiran

- 1. Ketidakhadiran tanpa izin akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis.
- 2. Aturan rinci mengenai konsekuensi ketidakhadiran mahasiswa diatur pada Pedoman Penetapan Sanksi Pelanggaran Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 29 Pengertian Kurikulum

- 1. Kurikulum Program Studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
- 2. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio pada proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- 3. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu Program Studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Pasal 30 Semester Reguler

Penyelenggaraan Program Studi di Institut Teknologi Del menganut sistem semester.

- a. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap, masing-masing merupakan waktu pelaksanaaan kegiatan akademik selama 16 (enambelas) minggu.
- b. Kegiatan 16 (enambelas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empatbelas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).

Pasal 31 Semester Pendek

- Semester Pendek diselenggarakan bagi mahasiswa dari Program Studi Jenjang Sarjana untuk kegiatan akademik tambahan di luar semester regular yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
- 2. Semester Pendek hanya diselenggarakan bagi mahasiswa dari Program Studi Jenjang Sariana.
- 3. Kegiatan akademik yang ditawarkan pada Semester Pendek ditentukan oleh Program Studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.



- 4. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) Semester Pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, yang dilaksanakan antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
- 5. Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester-semester sebelumnya, dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) SKS.
- 6. Persyaratan jumlah peserta minimal untuk diselenggarakannya sebuah mata kuliah di Semester Pendek ditetapkan setiap tahunnya oleh ketetapan Rektor atau Fakultas penyelenggara.
- 7. Nilai Semester Pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah SKS pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.
- 8. Sistem penilaian pada Semester Pendek mengikuti sistem penilaian pada semester reguler.
- 9. Komponen dan besar Biaya Pendidikan untuk Semester Pendek ditetapkan setiap tahunnya oleh ketetapan Rektor atau Fakultas penyelenggara.

Pasal 32

Satuan Kredit Semester untuk Program Sarjana

- 1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan Program Studi jenjang Sarjana menggunakan satuan kredit semester sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
- 2. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan beban kredit akademik setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam seminggu selama 1 (satu) semester. Upaya itu meliputi 1 (satu) jam interaksi akademik terjadwal (tatap muka) dengan staf pengajar, 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
- 3. Interaksi akademik terjadwal adalah perkuliahan dan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 4. Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, diantaranya tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka, dan sebagainya
- 5. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, dan lain sebagainya.
- 6. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) beban akademik dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya, dan bentuk sejenisnya, setara dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 2 (dua) jam seminggu selama satu semester dengan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
- 7. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) beban akademik dalam bentuk tugas akhir, tugas besar di akhir tahun, kerja lapangan, dan bentuk sejenisnya, setara dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam seminggu selama satu semester dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam kegiatan mandiri

Pasal 33

Satuan Kredit Semester untuk Program Diploma

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan Program Studi jenjang Diploma menggunakan satuan kredit semester sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.



2. Pengertian khusus 1 (satu) SKS pada Program Diploma adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Jenis Mata Kuliah		Jam Tatap Muka	Jam Terstruktur	Jam Mandiri
MKU dan penunjang		1	0-1	1-2
MKDK	Teori	1	1	1
MKK	Praktek	1-3	1-3	0-1

Keterangan:

MKU: Mata Kuliah Umum

MKK: Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan

MKDK: Mata Kuliah Dasar Keahlian

3. Jam tatap muka dapat dilakukan di kelas, laboratorium, bengkel atau tempat lain sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bidang Akademik.

Pasal 34 Beban SKS

Kurikulum menentukan beban SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa IT Del sesuai jenjang pendidikan yang diikutinya.

- 1. Beban SKS setiap Program Studi ditentukan dalam kurikulum yang berlaku.
- 2. Pendidikan Program Sarjana di IT Del mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enampuluh) SKS, yang terbagi atas:
 - a. Tahap Tahun Pertama dengan beban minimal 36 (tigapuluh enam) dan maksimal 40 (empat puluh) SKS.
 - b. Tahap Sarjana dengan beban minimal 120 (seratus duapuluh) SKS.
- 3. Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.
- 4. Pendidikan Program Diploma IV mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 (seratus empatpuluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enampuluh) SKS.
- 5. Pendidikan Program Diploma III mempunyai beban sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus duapuluh) SKS.

Pasal 35 Beban Lebih untuk Percepatan Studi untuk Program Sarjana

- IT Del mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat lama studi untuk Program Sarjana secara otomatis. Percepatan lama studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik dan Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- 2. Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) ≥ 3 (tiga) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada

Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan_IT Del



- semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Ketua Program Studi terkait.
- b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) ≥ 3, 5 (tiga koma lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Ketua Program Studi terkait.

Pasal 36 Pengambilan Mata Kuliah

- 1. Untuk Program Sarjana:
 - a. Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa mengacu pada ketentuan pada kurikulum yang berlaku.
 - b. Dalam merencanakan pengambilan kuliah di Program Studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan.
 - c. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum Program Studinya.
 - d. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
- 2. Untuk Program Diploma:

Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa tiap semester disusun dalam bentuk paket (kecuali bagi mahasiswa pindah Program Studi), sehingga mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum Program Studinya.

Pasal 37 Prestasi Akademik Mahasiswa

- 1. Keberhasilan Mahasiswa menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, kecuali untuk jenis Mata Kuliah Khusus seperti Proyek Akhir.
- 2. Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- 3. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu. Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
- 4. Metode evaluasi diputuskan oleh Bidang Akademik.



Pasal 38 Evaluasi Hasil Belajar

- 1. Atas dasar evaluasi keseluruhan tersebut dalam Pasal 26 Butir 3 maka untuk setiap mata kuliah ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai yaitu:
 - A (4,0) berarti sangat baik
 - AB (3,5) berarti nilai antara baik dengan sangat baik
 - B (3,0) berarti baik
 - BC (2,5) berarti nilai antara cukup dengan baik
 - C (2,0) berarti cukup
 - D (1,0) berarti kurang
 - E (0) berarti gagal
- 2. Jika karena sesuatu hal derajat keberhasilan mahasiswa belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T (Tunda) yang berarti belum lengkap. Selambat-lambatnya pada saat evaluasi kelulusan, nilai tersebut harus telah ditentukan.

Pasal 39 Derajat Keberhasilan

- 1. Derajat keberhasilan mahasiswa dinyatakan dalam Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 2. NR, IP dan IPK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NR, IP atau IPK =
$$\frac{\sum (SKS \times Indeks \ Nilai)}{\sum (SKS)}$$

Keterangan:

NR dihitung untuk semua mata kuliah pada semester yang sedang berjalan. Nilai T tidak diperhitungkan dalam NR.

IP dihitung untuk semua mata kuliah dan yang dipakai sebagai perhitungan dalam komponen rumus adalah nilai terakhir.

IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai dengan semester yang berjalan (sampai di akhir studi), dan semua mata kuliah yang diambil (termasuk yang diulang) dimasukkan sebagai komponen perhitungan.

Pasal 40 Evaluasi Kelulusan

1. Umum

- a. Pada setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan kemajuan akademik.
- b. Penyelesaian tahap pendidikan ditentukan atas dasar IP yang dicapai oleh dan perilaku dari mahasiswa .

2. Program Diploma

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus pada akhir tahun akademik bila mempunyai IP sama dengan atau lebih tinggi dari 2,00 dan tidak mempunyai nilai E atau T.
- b. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada akhir tahun akademik bila mempunyai IP kurang dari 2,00 dan/atau mempunyai nilai E atau T.



- c. Mahasiswa yang memiliki IP kurang dari 2 atau memiliki nilai E diberi kesempatan untuk mengikuti remedial di akhir tahun ajaran berdasarkan keputusan Sidang Akademik, dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Remedial.
- d. Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir tahun akademik, yaitu Evaluasi Tahun Pertama sampai pada Evaluasi Tahun Terakhir. Tahun Terakhir adalah Tahun Ketiga untuk Diploma III dan Tahun Keempat untuk Diploma IV.
- e. Mahasiswa yang tidak lulus pada akhir tahun akademik (kecuali pada Tahun Terakhir) akan diberhentikan dari IT Del.
- f. Mahasiswa yang tidak lulus pada akhir tahun akademik pada Tahun Terakhir hanya dapat mengulang satu kali pada tahun berikutnya bagi mata kuliah di dua semester terakhir yang belum lulus. Jika setelah mengulang, mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa diberhentikan dari IT Del.

3. Program Strata 1

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E atau T dan IP ≥ 2.00 pada tahap Tahun Pertama, dan tanpa nilai D, E atau T pada Tahap Sarjana.
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Program Studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 41 Yudisium dan Predikat Kelulusan

1. Ketentuan Umum

- a. Pada akhir masa pendidikan diadakan Yudisium yang akan menentukan predikat lulusan pendidikan program Diploma III, program Diploma IV dan program Strata 1.
- b. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama menjalani pendidikan di IT Del, selain itu juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Surat peringatan yang diterima oleh mahasiswa.
 - ii. Evaluasi dari Wali Mahasiswa.
 - iii. Pelanggaran akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - iv. Nilai perilaku.
- c. Predikat kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang: yaitu jenjang tertinggi dengan predikat *Dengan Pujian*, jenjang menengah dengan predikat sangat memuaskan, dan jenjang dibawahnya dengan predikat memuaskan.
- d. Penentuan predikat kelulusan diputuskan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas terkait.
- e. Nilai yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai terakhir.
- 2. Ketentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma III



- a. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan akan diberikan ijazah Diploma III IT Del dan berhak memakai gelar Ahli Madya (A.Md.).
- b. Predikat *Dengan Pujian* diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan (Evaluasi Kelulusan Tahun Pertama, Evaluasi Tahun Kedua dan Evaluasi Kelulusan Program Diploma) mempunyai IPK lebih tinggi dari 3,50.
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) semester.
 - iii. Memiliki perilaku yang terpuji dan menunjukkan karakter Del.
- c. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi kriteria predikat *Dengan Pujian*, namun masih memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan mempunyai IPK lebih tinggi dari 3,00 tetapi kurang dari atau sama dengan 3,50.
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) semester.
- d. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi persyaratan pada Butir 2.b dan 2.c namun masih memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan mempunyai IPK lebih tinggi dari 2,75 tetapi kurang dari atau sama dengan 3,00.
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) semester.
- e. Penjelasan dari Butir 2.a sampai dengan Butir 2.d Pasal ini adalah sebagai berikut:

Lama studi	IPK Tahun Pertama dan IPK Tahun Kedua dan IPK Tahun Ketiga dan IPK Tahun Keempat			
Lama studi	> 3,50	> 3,00 dan <= 3,50	> 2,75 dan <= 3,00	
t = 6 semester	Dengan Pujian	Sangat memuaskan	- Memuaskan	
t > 6 semester	Sangat memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	

Keterangan:

t : lama studi

IPK: Indeks Prestasi Kumulatif

- 3. Ketentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma IV
 - a. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, akan diberikan ijazah Diploma IV IT Del dan berhak memakai gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST).
 - b. Predikat *Dengan Pujian* diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan (Evaluasi Kelulusan Tahun Pertama, Evaluasi Tahun Kedua, Evaluasi Tahun Ketiga dan Evaluasi Kelulusan Program Diploma IV) mempunyai IPK lebih tinggi dari 3,50 dan
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester.



- iii. Memiliki perilaku yang terpuji dan menunjukkan karakter Del
- c. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi kriteria predikat *Dengan Pujian*, namun masih memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan mempunyai IPK lebih tinggi dari 2,75 tetapi kurang dari atau sama dengan 3,50.
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
- d. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi persyaratan pada Butir 2.b dan 2.c namun masih memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Pada setiap evaluasi kelulusan mempunyai IPK lebih tinggi dari 2,75 tetapi kurang dari atau sama dengan 3,00.
 - i. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
- e. Ringkasan dari Butir 3.a sampai dengan Butir 3.d pada Pasal ini adalah sebagai berikut:

00111100					
Lama studi	IPK Tahun Pertama, IPK Tahun Kedua, IPK Tahun Ketiga dan IPK Tahun Keempat				
Lama studi	> 3,50	> 3,00 dan <= 3,50	> 2,75 dan <= 3,00		
t = 8 semester	Dengan Pujian	Sangat memuaskan	Memuaskan		
t > 8 semester	Sangat Memuaskan	Memuaskan	wiemuaskan		

Keterangan:

t : lama studi

IPK: Indeks Prestasi Kumulatif

- 4. Ketentuan predikat kelulusan untuk Program Sarjana
 - a. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, akan diberikan ijazah Strata 1 IT Del dan berhak memakai gelar Sarjana Teknik (S.T.).
 - b. Predikat *Dengan Pujian* diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Pada setiap semester memiliki IP sama dengan atau lebih tinggi dari 3,00 serta memiliki IPK lebih tinggi dari 3,50.
 - ii. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 9 (sembilan) semester.
 - iii. Memiliki perilaku terpuji dan menunjukkan karakter Del.
 - c. Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi kriteria predikat *Dengan Pujian*, dan memiliki IPK lebih tinggi dari 3,00.
 - d. Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi kriteria predikat Dengan Pujian dan Sangat Memuaskan; dan memiliki IPK lebih tinggi dari 2,75.



Pasal 42 Pemberhentian Mahasiswa

Mahasiswa akan diberhentikan dari IT Del dengan alasan akademik bila memenuhi minimal satu dari keadaan-keadaan berikut ini:

- 1. Tidak melakukan pendaftaran awal semester sampai dengan periode masa Ujian Tengah Semester (UTS) sesuai dengan Kalender Akademik, sesuai Pasal 7 Butir 2.
- 2. Melewati batas studi yang ditetapkan dalam Pasal 10 Butir 1.
- 3. Mempunyai status ketidakhadiran yang tidak diizinkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27.
- 4. Tidak memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan pada Pasal 40.
- 5. Melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan pada Pasal 47.

Pasal 43 Pemberhentian Studi Sementara

- 1. Penghentian studi sementara bagi mahasiswa tidak mengubah batas lama studi yang telah ditetapkan.
- 2. Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- 3. Mahasiswa yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS serta harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas terkait.
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - a. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 44 Perpanjangan Lama studi

- 1. Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh perpanjangan lama studi
- 2. Perpanjangan lama studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal berikut:
 - a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk tahap Tahun Pertama.
 - b. 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk tahap Tahun Pertama dan tahap Sarjana.
- 3. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti yang ditentukan pada Butir 1 (satu) Pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri walaupun masa studinya belum habis.



Pasal 45 Peringatan Dini dan Peringatan Batas Lama studi

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IT Del akan selalu mengamati perkembangan kelancaran studi yang diikuti mahasiswa dan bila menemukan hal-hal yang menunjukkan penurunan prestasi dan atau pelanggaran maka IT Del akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa. Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum habisnya masa perpanjangan lama studi seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Butir 2.

Pasal 46 Pengunduran Diri

Mahasiswa IT Del berhak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam Program Studi di IT Del

- a. Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa.
- b. Surat pengajuan pengunduran diri disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Pasal 47 Pelanggaran Akademik

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di IT Del yang secara rinci diatur dalam Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 48 Sanksi Akademik

Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam Pasal 47 dapat dikenakan sanksi yang secara rinci diatur dalam Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 49 Prosedur Pengambilan Keputusan Untuk Penentuan Sanksi

- 1. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi dilakukan pada tingkat IT Del atau
- 2. Prosedur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaporan dari mahasiswa atau dosen/instruktur atau staf non-akademik kepada Bidang Akademik secara tertulis.
 - b. Laporan tersebut pada Butir 2.a akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri oleh Rektor, Komisi Disiplin dan semua pihak yang terkait.
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan isi laporan dan hasil pertemuan dengan semua pihak terkait.



Pasal 50 Ijazah Hilang

Prosedur pembuatan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan IT Del yang kehilangan ijazah melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan ijazah.
- b. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, dengan melampirkan surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, atas nama Rektor akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa lulusan tersebut benar-benar lulusan IT Del dan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.



BAB V

KETENTUAN BIDANG KEMAHASISWAAN

Kegiatan Kemahasiswaan

- 1. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai moral IT Del yang mencakup nilai edukatif, nilai ilmiah, nilai ekonomis, nilai ekologis, nilai etis, nilai estetis, nilai legal dan nilai keadilan.
- 2. Seluruh kegiatan kemahasiswaan di IT Del diatur sesuai dengan ketentuan Bidang Kemahasiswaan yang disampaikan dalam peraturan ini dan atau peraturan lain yang diterbitkan Bidang kemahasiswaan.

Pasal 51 Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

- 1. Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau Organisasi Kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa.
- 2. Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 52 Izin Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut :

- a. Tingkat IT Del diberikan oleh Bidang Kemahasiswaan.
- b. Tingkat Program Studi diberikan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- c. Persetujuan seperti tersebut pada Butir (b) Pasal ini dikoordinasikan dengan bagianKemahasiswaan.

Pasal 53 Persyaratan Izin kegiatan Kemahasiswaan

- 1. Kegiatan kemahasiswan dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi IT Del.
 - b. Tidak merusak citra IT Del.
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi IT Del.
 - d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mengikuti peraturan yang berlaku.
 - f. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
- 2. Pelibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan harus mendapat izin tertulis dari Bidang Kemahasiswaan.
- 3. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma, yang berlaku di lingkungan setempat.



Pasal 54 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan

- 1. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mempunyai wadah dalam bentuk Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- 2. Kegiatan ko-kurikuler seperti tersebut pada Butir 1 dari Pasal ini dibina oleh Program Studi bersama Bidang Kemahasiswaan.
- 3. Kegiatan ekstrakurikuler seperti tersebut pada Butir 1 dari Pasal ini dibina oleh Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 55 Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi kemahasiswaaan di IT Del adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di IT Del.
- 2. Organisasi Kemahasiswaan seperti tersebut pada Butir 1 dari Pasal ini adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat IT Del.

Pasal 56 Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi Kemahasiswaan seperti tercantum pada Pasal 55 Butir 1 dipimpin oleh seorang Ketua.
- 2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa, dan disetujui oleh Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 57 Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural di tingkat IT Del dan berkedudukan di IT Del.
- 2. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan di IT Del ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Bidang Kemahasiswaan, dengan tetap berpedoman bahwa Rektor merupakan penanggungjawab segala kegiatan di IT Del dan/atau yang mengatasnamakan IT Del.

Pasal 58 Pemanfaatan Fasilitas Kegiatan kemahasiswaan

- 1. Tata Cara dan Pemanfaatan Fasilitas Kegiatan kemahasiswaan dikoordinasikan langsung oleh Organisasi Kemahasiswaan.
- 2. Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat proposal tertulis, dan
 - b. mendapatkan izin Bidang Kemahasiswaan dan Rektor.



- 3. Setiap kali selesai melakukan suatu kegiatan, Organisasi Kemahasiswaan wajib membuat laporan akhir kegiatan yang diserahkan ke Bidang Kemahasiswaan, sebagai pertanggungjawaban.
- 4. Pelanggaran terhadap ketentuan Butir 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 59 Keterlibatan Pihak dari Luar Kampus

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam atau di luar kampus yang melibatkan pihak-pihak dari luar kampus, harus:

- 1. Sesuai dengan persyaratan kegiatan pada Pasal 58 Butir 2.a dan Butir 2.b, dan mendapat izin dari instansi/pihak-pihak terkait sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, dan
- 2. Menghormati adat dan budaya setempat.

Pasal 60 Izin dan Penanggung Jawab Penggunaan Fasilitas

- 1. Fasilitas IT Del, baik yang berupa sarana maupun prasarana, dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- 2. Setiap penggunaan fasilitas IT Del harus mendapatkan izin dari Koordinator Sarana dan Prasarana yang bersangkutan dengan diketahui Bidang Kemahasiswaan.
- 3. Ketua Pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap keamanan, keutuhan dan kebersihan fasilitas yang digunakan.

Pasal 61 Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berpotensi akademik baik dan mempunyai penghayatan atas normanorma masyarakat akademik.

- 1. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai 1 (satu) atau lebih kriteria berikut ini :
 - a. Berprestasi akademik tinggi dan/atau tidak ditunjang oleh keadaan ekonomi yang memadai.
 - b. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Memiliki perilaku yang terpuji dan sesuai dengan karakter Del
 - d. Kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa.
- 2. Maksud dan Tujuan pemberian beasiswa antara lain:
 - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa.
 - b. Membantu biaya studi mahasiswa.
 - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
- 3. Pemberi beasiswa adalah IT Del, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.
 - a. Jangka waktu pemberian beasiswa dicantumkan dalam perjanjian beasiswa.



b. Persyaratan untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa melalui IT Del mengacu kepada persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh IT Del.

Pasal 62 Penetapan Beasiswa

- 1. Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan ditetapkan oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 2. Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagi penerima beasiswa akan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 3. Penerima beasiswa wajib menandatangani surat perjanjian beasiswa.

Pasal 63 Kewajiban Penerima Beasiswa

- 1. Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukkan perilaku yang baik menurut aturan dan tata tertib yang berlaku di IT Del dan meningkatkan/mempertahankan prestasi akademiknya.
- 2. Penerima beasiswa berkewajiban untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan pada surat perjanjian beasiswa.

Pasal 64 Penghentian Pemberian Beasiswa

- 1. Beasiswa dapat dihentikan apabila:
 - a. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di IT Del
 - b. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi.
 - c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa IT Del.
 - d. Terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya tanpa seizin Rektor melalui Bidang Kemahasiswaan IT Del.
 - e. Terbukti data permohonan beasiswanya tidak diisi secara benar.
 - f. Penerima beasiswa mengambil cuti akademik.
 - g. Melanggar ketentuan pada surat perjanjian beasiswa.
- 2. Pelaksanaan Butir 1 ditentukan oleh keputusan Rektor melalui Bidang Kemahasiswaan IT Del.

Pasal 65 Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada mahasiswa/lulusan IT Del yang berprestasi sebagai berikut:

- a. Tiga lulusan yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi pada setiap akhir tahun kelulusan.
- b. Satu orang mahasiswa per Jenjang yang berhasil mencapai kemajuan akademik paling besar dalam 1 (satu) tahun akademik, dihitung dari selisih Nilai Rata-rata (NR) antara semester Genap dan semester Gasal.



- c. Mahasiswa yang meraih prestasi terbaik dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- d. Memiliki perilaku terpuji dan menunjukkan karakter Del

Pasal 66 Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan IT Del kepada mahasiswa dapat meliputi:

- a. Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cendera mata lainnya.
- b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran Biaya Pendidikan.
- c. Mengikutsertakan dalam kegiatan yang bersifat akademik baik ditingkat IT Del maupun ditingkat Nasional.
- d. Bentuk lain yang diatur oleh Ketetapan Rektor.

Pasal 67 Asrama Mahasiswa

- 1. Asrama mahasiswa IT Del berfungsi sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal
- 2. Mahasiswa yang wajib tinggal di asrama diatur dalam ketetapan Rektor dan atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 3. Perpanjangan izin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh Bidang Kemahasiswaan.
- 4. Setiap penghuni Asrama mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib asrama yang berlaku.
- 5. Organisasi pengurus Asrama mahasiswa berada di bawah pembinaan Bidang Kemahasiswaan IT Del.

Pasal 68

Layanan Kesehatan mahasiswa di Klinik Del

- 1. IT Del menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan.
- 2. Mahasiswa wajib membawa kartu mahasiswa untuk bebas uang periksa atau konsultasi.
- 3. Biaya pemeliharaan kesehatan sudah termasuk dalam komponen biaya pendidikan mahasiswa.
- **4.** Prosedur rinci pelayanan Klinik Del bagi mahasiswa diatur pada aturan lain yang terpisah.

Pasal 69

Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling

- 1. Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling adalah kegiatan konsultasi resmi yang berorientasi pada pengembangan karakter dan penanganan masalah-masalah psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- 2. Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling dilaksanakan oleh Wali Mahasiswa atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bidang Kemahasiswaan.



Pasal 70 Tujuan Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling

Tujuan Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling adalah:

- a. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi pribadi yang dewasa, mantap, berdisiplin, dan bertanggung jawab.
- c. Membantu mahasiswa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berpotensi mempengaruhi prestasi akademik.

Pasal 71 Bentuk Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan Penyuluhan yang diberikan oleh Wali Mahasiswa minimal 3 (tiga) kali setiap semester. Bimbingan dan penyuluhan dapat berupa:

- 1. Bimbingan Pribadi, yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi dan cara-cara efektif pemecahannya.
- 2. Bimbingan Pendidikan, yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah akademik, antara lain kegiatan tutorial.

Pasal 72

Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan

- 1. Pengembangan keprofesian dan kewirausahaan merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dunia kerja dan kewirausahaan.
 - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan Del.
 - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- 2. Pengembangan keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan akademik.
- 3. Pengembangan keprofesian menjalin jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- 4. Pengembangan kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

Pasal 73 Pelatihan dan Pengembangan Karakter

- 1. Pelatihan dan pengembangan karakter dimuat dalam kurikulum Program Studi dan dalam program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Mengenalkan karakter Del: MarTuhan-Marroha-Marbisuk, kepada civitas Del dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan ketrampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.



- c. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- 2. Pelatihan dan pengembangan karakter yang diberikan sebagai lanjutan dari kuliah Pengembangan Karakter Del, dapat berupa pelatihan, talkshow, workshop, seminar, mentoring, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
- 3. Pelatihan dan pengembangan karakter dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta/industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiwa.

Pasal 74 Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

- Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/Organisasi Kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan atau ekstrakurikuler.
- 2. Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan: semua kegiatan kemahasiswaan dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab: pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

Pasal 75 Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

- 1. Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta Organisasi Kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- 2. Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas :
 - a. Keutamaan dalam keadilan, yaitu bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang).
 - b. Persamaan hak, yaitu semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta Organisasi Kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana
 - c. Efektif dan efisien, yaitu dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya.
 - d. Keterbukaan, yaitu memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- 3. Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bidang Kemahasiswaan Del.
- 4. Dana bantuan kemahasiswaan dapat diproses apabila ada rekomendasi dari Rektor.



Pasal 76 Kondite dan Norma Kemahasiswaan

Mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di IT Del.
- b. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan civitas akademik maupun individu lain di dalam dan di luar kampus IT Del
- c. Membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak.
- d. Mencuri atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh IT Del.
- e. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu kegiatan resmi IT Del.
- f. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademik dan staf administrasi IT Del.
- g. Melakukan tindakan pelecehan seksual di dalam dan di luar kampus IT Del.

Pasal 77 Landasan Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi Kemahasiswaan berlandaskan pada nilai-nilai inti MarTuhan-Marroha-Marbisuk.
- 2. Organisasi Kemahasiswaan tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- 3. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di IT Del.

Pasal 78

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab

- 1. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-Organisasi Kemahasiswaan untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
- 2. Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan IT Del.
- 3. Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan menganut kesederajatan dan persamaan hak.
- 4. Anggota Organisasi Kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar IT Del.
- 5. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi.
- 6. Mahasiswa yang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga justru dapat dibanggakan prestasi akademiknya.



Pasal 79 Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi Kemahasiswaan IT Del terdiri atas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan terpusat berbentuk Keluarga Mahasiswa.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat IT Del berbentuk unit-unit kegiatan mahasiswa.
 - d. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi berbentuk himpunan mahasiswa Program Studi.
- 2. Organisasi Kemahasiswaan merupakan:
 - a. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan.
 - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - d. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- 3. Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan IT Del.
- 4. Organisasi Kemahasiswaan wajib mendaftar dan diakui oleh IT Del.
- 5. Anggota Organisasi Kemahasiswaan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang berminat dan terdaftar pada organisasi tersebut.
- 6. Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Program Studi di Fakultas.

Pasal 80 Hak Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan di IT Del yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas Del, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas yang berlaku, serta berhak mengajukan bantuan dana kegiatan kemahasiswaan seperti diatur dalam Pasal 75.

Pasal 81 Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

- 1. Organisasi Kemahasiswaan wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di IT Del.
- 2. Organisasi Kemahasiswaan wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan.
- 3. Organisasi Kemahasiswaan wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya.
- 4. Organisasi Kemahasiswaan wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa IT Del.



- 5. Organisasi Kemahasiswaan wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bidang Kemahasiswaan IT Del selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.
- 6. Organisasi Kemahasiswaan wajib melakukan registrasi setiap tahunnya ke Bidang Kemahasiswaan dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan

Pasal 82 Pembimbing Kemahasiswaan

- 1. Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki pembimbing kemahasiswaan yang berasal dari kalangan dosen lainnya.
- 2. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan atas usulan Ketua Prodi.
- 3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat IT Del memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 4. Pembimbing kemahasiswaan bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.

Pasal 83 Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Kemahasiswaan

Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi yang diatur secara rinci dalam Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 84

Sanksi Pelanggaran Kondite dan Norma Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan yang dalam aktivitasnya melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dikenakan sanksi kepada pengurus dan atau penanggung jawab kegiatan berupa:

- a) Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh IT Del.
- b) Diharuskan membayar ganti rugi.

Pasal 85 Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan

Pembiayaan untuk keperluan Organisasi Kemahasiswaan dapat diperoleh dari sumbersumber keuangan

sebagai berikut:

- a) Iuran anggota.
- b) Bantuan yang tidak mengikat.
- c) Dana kegiatan kemahasiswaan.
- d) Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 86 Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

IT Del dapat mencabut hak Organisasi Kemahasiswaan apabila:

- a) Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di IT Del.
- b) Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- c) Tidak melakukan registrasi pada Bidang Kemahasiswaan selama dua tahun berturutturut.

Pasal 87 Kode Etik

Pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku mahasiswa IT Del dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya secara rinci dimuat pada dokumen yang terpisah yang ditetapkan oleh Rektor.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88 Penutup

- 1. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa IT Del. Bagi mahasiswa program khusus akan diterbitkan peraturan tambahan yang sesuai.
- 2. Apabila terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini akan dituangkan pada Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan baru yang disetujui dan disahkan oleh lembaga normatif IT Del.